



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 4101-4111

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Penggunaan Anggaran di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

M. Daffa Amru Prima Athaya^{1✉}, Willdan Sinatra², Decky Dwi Utomo³, Ardieansyah⁴

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: 34.0251@praja.ipdn.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi penggunaan anggaran di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Fokus utama diarahkan pada bagaimana anggaran direalisasikan dalam mendukung program dan kegiatan pelayanan publik, serta bagaimana mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban dijalankan oleh aparatur kecamatan. Berdasarkan observasi selama masa magang, ditemukan bahwa meskipun proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dokumen perencanaan, terdapat hambatan pada tahap pelaporan, terutama yang berkaitan dengan keterlambatan administrasi dan keterbatasan sumber daya manusia dalam penguasaan sistem akuntansi. Studi ini memberikan gambaran tentang pentingnya penguatan kapasitas teknis dan tata kelola keuangan yang akuntabel di tingkat kecamatan untuk mewujudkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: *Implementasi Anggaran, Kecamatan, Pengelolaan Keuangan Daerah*

Abstract

This study examines the implementation of budget utilization in Sidoarjo Sub-district, Sidoarjo Regency, East Java Province. The primary focus is on how the budget is realized to support public service programs and activities, as well as the reporting and accountability mechanisms carried out by sub-district officials. Based on observations during the internship, it was found that although the planning and execution processes followed the official planning documents, challenges remain in the reporting stage—particularly related to administrative delays and limited human resource capacity in using accounting systems. This study highlights the importance of strengthening technical capacity and accountable financial governance at the sub-district level to achieve efficiency and effectiveness in regional financial management.

Keywords: Budget Implementation, Sub-District, Regional Financial Management

PENDAHULUAN

Implementasi penggunaan anggaran merupakan tahapan krusial dalam siklus keuangan daerah yang berperan sebagai jembatan antara perencanaan dan pencapaian tujuan pembangunan. Di tingkat kecamatan, pelaksanaan anggaran menjadi representasi nyata dari kebijakan publik yang berdampak langsung pada masyarakat, khususnya dalam bidang pelayanan, infrastruktur, dan pemberdayaan sosial ekonomi. Menurut Mardiasmo (2013), pengelolaan anggaran daerah harus dilaksanakan secara efektif dan efisien agar tujuan pembangunan dapat tercapai sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Selain itu, menurut Waluyo (2017), implementasi anggaran yang baik membutuhkan sinergi antara perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin, serta pengawasan yang ketat agar penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Selama kegiatan magang yang dilaksanakan di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berbagai proses pengelolaan anggaran diamati, mulai dari penyusunan rencana kerja hingga pelaporan keuangan. Aktivitas tersebut mencakup studi dokumen anggaran, diskusi teknis dengan pegawai, observasi pelaksanaan program sosial, hingga evaluasi realisasi anggaran terhadap rencana awal. Melalui kegiatan ini, diperoleh pemahaman bahwa efektivitas pengelolaan anggaran sangat bergantung pada keterbukaan informasi, akurasi perencanaan, dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Menurut Asnawi dan Huda (2019), transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah serta menjamin optimalisasi penggunaan anggaran.

Secara teknis, implementasi anggaran mencakup penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana publik. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dapat dilihat dari

sejauh mana realisasi anggaran mencerminkan prioritas yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan (Suci & Hapsari, 2023). Ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan, seperti keterlambatan realisasi atau tidak optimalnya serapan anggaran, merupakan indikasi lemahnya pengendalian serta pengawasan internal. Hal ini sejalan dengan pendapat Sutaryo (2015) yang menyatakan bahwa pengawasan internal yang lemah berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan menurunkan kualitas pelayanan publik.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran publik di tingkat desa dan kecamatan masih menghadapi kendala serius, terutama dalam aspek pelaporan dan akuntabilitas. Salah satu faktor penghambat utama adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam penguasaan akuntansi berbasis teknologi dan pelaporan berbasis akrual (Supit, Nangoi, & Budiarmo, 2017). Masalah serupa ditemukan di Kantor Camat Waigete, di mana keterlambatan pelaporan keuangan dan kelemahan dalam administrasi keuangan disebabkan oleh kurangnya keterampilan teknis serta lambatnya kelengkapan dokumen pendukung laporan (Ja'ô, Rengga, & Luju, 2023). Dalam beberapa kasus lainnya, laporan keuangan belum dapat dijadikan dasar evaluasi karena tidak disusun melalui sistem akuntansi terkomputerisasi, sehingga berisiko menurunkan kualitas pertanggungjawaban (Pamungkas, 2013). Pendapat ini diperkuat oleh Wibowo (2016) yang menegaskan bahwa penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan publik sangat menentukan kualitas pelaporan dan transparansi penggunaan anggaran.

Penelitian serupa juga menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal belum dilakukan secara menyeluruh. Terdapat keterlambatan dalam proses pembuatan SPJ, lemahnya pengendalian kegiatan teknis, serta kesulitan dalam menyusun laporan tahunan seperti neraca akibat belum maksimalnya implementasi siklus akuntansi (Pamungkas, 2013). Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan anggaran desa yang tidak tepat sasaran turut menjadi hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Supit et al., 2017). Hal ini senada dengan pendapat Riyanto (2018) yang menyatakan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat menghambat efektivitas pembangunan dan menimbulkan ketidakpuasan publik.

Situasi serupa juga tercermin dari aktivitas magang di Kecamatan Sidoarjo, di mana ditemukan tantangan dalam aspek transparansi distribusi dana, keterbatasan akses terhadap informasi pelaksanaan program, serta kompleksitas dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas teknis aparatur, serta integrasi teknologi dalam

pengelolaan keuangan publik. Menurut Fitriani dan Santoso (2020), peningkatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor kunci untuk mengatasi kendala pengelolaan anggaran di tingkat daerah.

Dengan latar belakang tersebut, analisis terhadap implementasi penggunaan anggaran di Kecamatan Sidoarjo menjadi penting untuk melihat sejauh mana prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas telah dijalankan dalam konteks pemerintahan daerah tingkat kecamatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk mendapatkan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai implementasi penggunaan anggaran di Kecamatan Sidoarjo. Pendekatan studi kasus dipilih agar peneliti dapat mengkaji secara detail proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pengawasan, sesuai dengan kondisi dan konteks nyata di lapangan.

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Kecamatan Sidoarjo yang terletak di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama masa magang yang diikuti peneliti, yakni selama satu bulan pada tahun 2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas pengelolaan anggaran di kecamatan, wawancara dengan pegawai kecamatan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, serta partisipasi dalam program sosial yang didanai melalui anggaran kecamatan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi dokumen resmi seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), laporan keuangan, regulasi terkait seperti Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta jurnal harian magang yang berisi catatan aktivitas dan refleksi peneliti selama pelaksanaan magang. Literatur dan penelitian terdahulu yang relevan juga menjadi bagian dari sumber data sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, di mana peneliti tidak hanya mengamati tetapi juga terlibat langsung dalam aktivitas pengelolaan anggaran. Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan beberapa informan kunci untuk menggali informasi lebih mendalam terkait kendala, prosedur, dan praktik pengelolaan anggaran yang berlangsung di kecamatan. Selain itu, studi dokumentasi terhadap dokumen anggaran dan laporan keuangan digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data lapangan.

Peneliti juga melakukan pencatatan jurnal harian selama magang sebagai sumber data kualitatif penting yang merekam proses dan pengalaman di lapangan.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan triangulasi data untuk meningkatkan validitas dan keakuratan temuan penelitian. Proses analisis dilakukan secara bertahap, mulai dari pengelolaan dan pengorganisasian data berdasarkan kerangka evaluasi yang diadopsi dari Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, hingga interpretasi hasil penelitian yang difokuskan pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Hasil analisis disajikan secara deskriptif dan analitis agar mampu memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang pelaksanaan penggunaan anggaran di tingkat kecamatan.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu menggabungkan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selain itu, peneliti melakukan cross-check dengan para informan untuk memastikan bahwa interpretasi data yang diperoleh sesuai dengan realitas di lapangan, sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Organisasi

Kecamatan Sidoarjo merupakan salah satu dari 18 kecamatan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini memiliki peran strategis karena berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan administrasi kabupaten. Dalam konteks historis, wilayah Sidoarjo memiliki akar sejarah yang panjang sejak masa Kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Raja Airlangga pada abad ke-11. Nama "Sidoarjo" sendiri secara resmi digunakan sejak tahun 1859 setelah sebelumnya dikenal dengan nama Sidokare, yang merupakan bagian dari Kabupaten Surabaya pada masa Hindia Belanda. Perubahan nama tersebut ditetapkan melalui keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan menjadi identitas resmi wilayah hingga saat ini.

Kegiatan utama Kecamatan Sidoarjo meliputi berbagai layanan pemerintahan dan administrasi, seperti pelayanan kependudukan (KTP, KK, akta kelahiran), koordinasi pemerintahan kelurahan dan desa, peningkatan ketertiban umum dan keamanan wilayah, pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM, serta fasilitasi program kesejahteraan sosial. Pelayanan publik dilaksanakan secara terintegrasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan dukungan digitalisasi sistem melalui Sistem Informasi Manajemen Kecamatan (SIMK).

Struktur organisasi Kecamatan Sidoarjo terdiri dari Camat selaku pimpinan tertinggi yang saat ini dijabat oleh Gundari, S.Sos., M.Si.. Di bawahnya terdapat Sekretariat dengan sub bagian umum dan perencanaan, serta empat seksi utama yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, dan Seksi Kesejahteraan Sosial. Jumlah pegawai terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tenaga kontrak yang menjalankan fungsi administratif dan teknis.

Dari segi kinerja, Kecamatan Sidoarjo telah melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan publik dan mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Wilayah ini juga memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi, yakni lebih dari 200.000 jiwa dengan tingkat aktivitas sosial dan ekonomi yang dinamis. Fasilitas umum seperti pusat kesehatan, pendidikan, pasar tradisional, dan layanan transportasi tersedia dengan cukup baik, sehingga mendukung fungsi Kecamatan Sidoarjo sebagai pusat pelayanan masyarakat dan pemerintahan.

Aktivitas Magang

Selama pelaksanaan kegiatan magang di Kantor Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, fokus utama diarahkan pada pengamatan dan keterlibatan dalam proses implementasi penggunaan anggaran. Aktivitas yang dilakukan secara berjenjang ini mencerminkan upaya untuk memahami secara utuh siklus pengelolaan keuangan daerah, khususnya di tingkat kecamatan. Kegiatan diawali dengan pengenalan lingkungan kerja dan pemahaman terhadap peraturan serta sistem kerja yang berlaku. Pada tahap awal ini, dilakukan observasi terhadap struktur organisasi dan regulasi terkait anggaran, yang menjadi landasan penting dalam memahami konteks operasional kecamatan.

Pada hari-hari berikutnya, kegiatan dilanjutkan dengan studi dokumen perencanaan anggaran kecamatan. Melalui analisis terhadap dokumen seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), diperoleh pemahaman tentang prosedur perencanaan dan mekanisme penyusunan program prioritas. Pemahaman ini kemudian diperdalam melalui diskusi bersama pegawai yang berperan langsung dalam pengelolaan dana. Diskusi ini memberikan perspektif praktis mengenai tantangan teknis, prosedur administratif, serta kebijakan internal dalam pengelolaan anggaran.

Magang juga mencakup observasi langsung terhadap implementasi anggaran, khususnya pada program- program masyarakat yang dibiayai melalui dana kecamatan. Aktivitas ini memberikan gambaran nyata mengenai proses distribusi dan realisasi

anggaran, serta hambatan yang sering dihadapi seperti keterbatasan akses data dan keterlambatan penyaluran. Selain itu, keterlibatan dalam kegiatan sosial bersama komunitas lokal menjadi bagian penting dalam melihat secara langsung dampak penggunaan anggaran terhadap kehidupan masyarakat. Partisipasi ini sekaligus menjadi sarana untuk mengukur keterhubungan antara kebijakan fiskal dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Seluruh aktivitas tersebut disusun mengacu pada jurnal harian magang dan secara langsung berkaitan dengan topik laporan, yaitu implementasi penggunaan anggaran. Aktivitas magang ini juga menjadi objek evaluasi dalam bab pembahasan karena mencerminkan praktik nyata dari pelaksanaan kebijakan anggaran di tingkat kecamatan. Dengan demikian, pengalaman magang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga analitis dan kontekstual terhadap dinamika kebijakan publik di lingkungan pemerintahan daerah.

Pembahasan

Kerangka Evaluasi

Evaluasi terhadap implementasi penggunaan anggaran di Kecamatan Sidoarjo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi ini menjadi dasar normatif dalam menilai tata kelola keuangan daerah yang mencakup prinsip, tahapan, serta mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Permendagri ini menegaskan dalam Pasal 4 bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, serta manfaat untuk masyarakat. Prinsip-prinsip ini menjadi tolok ukur dalam menilai apakah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik.

Tahapan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan intern. Evaluasi dalam laporan ini akan mengkaji bagaimana keempat tahapan tersebut diimplementasikan dalam konteks kegiatan operasional Kecamatan Sidoarjo.

Peran dan tanggung jawab pengelola keuangan daerah juga menjadi bagian penting dari evaluasi. Berdasarkan Pasal 28, aktor utama dalam pengelolaan keuangan daerah terdiri

dari Kepala Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Pengguna Anggaran/Barang (PA/PB), dan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB). Setiap aktor memiliki tugas dan kewenangan yang harus dijalankan secara profesional dan sesuai peraturan.

Selain itu, standar pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran juga menjadi indikator penting dalam evaluasi. Pasal 65 ayat 1 menyebutkan bahwa laporan keuangan daerah harus terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Kualitas dan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan ini menjadi cerminan dari tingkat akuntabilitas keuangan suatu instansi.

Seluruh poin dalam kerangka evaluasi ini akan menjadi acuan dalam menganalisis kegiatan magang yang telah dilaksanakan di Kecamatan Sidoarjo, sebagaimana telah diuraikan pada Bab 2. Dengan menggunakan pendekatan berbasis regulasi yang jelas, evaluasi yang dilakukan akan menunjukkan sejauh mana pelaksanaan penggunaan anggaran di tingkat kecamatan telah memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas keuangan daerah.

Evaluasi

Berdasarkan kerangka evaluasi yang mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pelaksanaan penggunaan anggaran di Kecamatan Sidoarjo dapat dianalisis melalui empat tahapan utama, yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan intern.

Pada tahap perencanaan dan penganggaran, kegiatan magang mencakup studi terhadap dokumen anggaran kecamatan, seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hasil observasi menunjukkan bahwa proses perencanaan telah dilakukan sesuai mekanisme formal sebagaimana diatur dalam peraturan, namun terdapat kendala dalam pemahaman sejumlah istilah teknis yang digunakan dalam dokumen. Istilah teknis tersebut meliputi RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) yang berfungsi sebagai dokumen rencana kerja tahunan dengan kebutuhan anggarannya, DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) sebagai dasar pelaksanaan anggaran, serta pemahaman mengenai kode rekening, output, dan outcome program. Keterbatasan pemahaman terhadap istilah-istilah ini dapat menghambat interpretasi dokumen dan penyusunan perencanaan yang akurat, sehingga perlu adanya penguatan kompetensi teknis aparatur di bidang perencanaan anggaran.

Tahap pelaksanaan dan penatausahaan tercermin dari kegiatan observasi distribusi anggaran dan keterlibatan dalam program- program berbasis anggaran masyarakat. Dari kegiatan ini dapat dinilai bahwa realisasi anggaran telah dijalankan sesuai prioritas kegiatan yang direncanakan, meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan akses informasi dan keterlambatan dalam pendokumentasian data keuangan. Evaluasi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan fisik kegiatan relatif berjalan baik, namun administrasi penunjang dan dokumentasi realisasi keuangan masih perlu diperkuat untuk mendukung akuntabilitas.

Untuk tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, aktivitas evaluasi laporan keuangan kecamatan menjadi salah satu instrumen utama. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat 1 Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, laporan keuangan daerah harus mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dari hasil pengamatan, penyusunan laporan telah dilakukan secara periodik, namun terdapat kendala berupa keterlambatan kelengkapan dokumen pendukung, seperti kwitansi perjalanan dinas dan bukti pengeluaran yang berdampak pada ketepatan waktu pelaporan. Hal ini menunjukkan pentingnya penertiban administrasi dan peningkatan kepatuhan terhadap siklus akuntansi daerah.

Pada aspek pengawasan intern, walaupun selama kegiatan magang tidak terlibat langsung dalam pemeriksaan atau audit resmi, berdasarkan diskusi dengan aparaturnya dan analisis dokumen dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan intern masih perlu diperkuat. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan belum sepenuhnya efektif, mengingat minimnya rotasi tanggung jawab dan lemahnya pengendalian administratif dalam dokumentasi pertanggungjawaban keuangan.

Secara keseluruhan, implementasi penggunaan anggaran di Kecamatan Sidoarjo telah berjalan sesuai dengan prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, khususnya pada aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Namun, masih terdapat ruang perbaikan dalam aspek pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk mencapai standar efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas keuangan daerah yang optimal.

SIMPULAN

Pengembangan variasi rasa berpengaruh besar terhadap daya tarik dan keunggulan bersaing UMKM Martabak Pecenongan 78, berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menggunakan teknik kuantitatif dengan bantuan program SPSS. Hasil uji t menunjukkan bahwa inovasi varian rasa secara parsial mampu meningkatkan daya tarik konsumen dengan nilai signifikansi yang sangat kuat, yaitu 0,000. Semakin beragam dan inovatif varian rasa yang ditawarkan, semakin tinggi pula ketertarikan konsumen terhadap produk martabak tersebut. Selain itu, inovasi rasa juga berkontribusi signifikan dalam menciptakan keunggulan kompetitif, ditandai dengan kemampuan usaha untuk membedakan diri dari pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, serta menyesuaikan diri dengan tren pasar. Lebih lanjut, melalui pengujian secara simultan menggunakan uji MANOVA, diperoleh hasil bahwa inovasi varian rasa secara bersamaan berpengaruh terhadap kedua variabel, yakni daya tarik dan keunggulan kompetitif, dengan tingkat signifikansi 0,000. Temuan ini menegaskan bahwa inovasi varian rasa tidak hanya penting sebagai daya tarik awal konsumen, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam membangun kekuatan bersaing yang berkelanjutan di industri kuliner. Oleh karena itu, pelaku UMKM khususnya di sektor makanan, disarankan untuk terus melakukan pembaruan rasa sesuai dengan perkembangan selera konsumen untuk mempertahankan eksistensi dan memperkuat posisi usahanya di pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, & Huda, M. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 101-114.
- Fitriani, S., & Santoso, A. (2020). Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Keuangan dan Bisnis Daerah*, 7(1), 33-47.
- Ja'ô, R., Rengga, D., & Luju, S. (2023). Kendala Administrasi dan Pelaporan Keuangan di Kantor Camat Waigete. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 10(3), 65-80.
- Mardiasmo. (2013). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Pamungkas, A. (2013). *Sistem Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UGM Press.
- Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (2020). Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Riyanto, B. (2018). *Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang Efektif di Tingkat Desa*.

Jurnal Pembangunan Daerah, 9(2), 23-36.

Supit, R., Nangoi, M., & Budiarmo, T. (2017). Kendala Pengelolaan Anggaran Desa dan Kecamatan di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 5(3), 77-89.

Suci, D., & Hapsari, N. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Daerah di Tingkat Kecamatan. *Jurnal Keuangan Publik*, 10(1), 12-25.

Sutaryo, H. (2015). Pengawasan Internal dan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 3(1), 45-59.

Waluyo, H. (2017). Sinergi dalam Implementasi Anggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Publik*, 6(4), 120-134.

Wibowo, A. (2016). Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Publik. *Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan*, 4(2), 77-89.